

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sebelum diterbitkannya undang – undang yang mengatur tentang desa. Desa diseluruh negeri ini tidak memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kebijakannya sendiri, hampir semua kebijakan dan arah pembangunan Desa diatur dan diurus oleh pemerintah supradesa. Pemerintah saat itu menempatkan Desa sebagai pemerintahan yang semu karena posisi desa yang tidak jelas, apakah Desa dianggap sebagai Pemerintah atau hanya sebagai komunitas, desa juga lebih banyak menjalankan tugas – tugas dari pemerintah atas, daripada mandat dari masyarakat desa itu sendiri.(baru) Saat itu, desa juga kurang diperhatikan oleh pemerintah sehingga mengalami berbagai kegagalan dalam pembangunan desa. (Miftahudin, 2018)

Diterbitkannya Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah telah menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa diberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimilikinya guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. (Buku pintar dana desa kemenkeu)

Setelah terbentuknya Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 namun nyatanya berbagai kegagalan pembangunan desa masih terus terjadi,(nada lubis) sehingga membuat Pemerintah pada era presiden Joko Widodo membentuk

sembilan agenda prioritas yang disebut dengan Nawa Cita. Pemerintah ingin membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat beberapa daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan merupakan salah satu program dari Nawa Cita tersebut. Program tersebut direncanakan karena kurang diperhatikannya desa – desa oleh pemerintah sebelumnya sehingga pembangunan infrastruktur kurang merata.(Miftahudin, 2018)

Semenjak diterbitkannya Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan dibentuknya sembilan agenda prioritas (Nawa Cita) membawa angin segar bagi desa di Indonesia, karena setiap tahunnya Desa mendapat kucuran anggaran berupa Dana Desa, dimulai awal tahun 2015 pemerintah mengalokasikan bantuan berupa Anggaran (Dana Desa) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara yang kemudian ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

Dengan diterimanya dana bagi desa tersebut, pemerintah desa harus siap dan mampu dalam mengelola keuangan desa berdasarkan azas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 20 tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Berbagai turunan aturan dari Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 telah dikeluarkan. Salah satunya adalah Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penggunaan Dana Desa tahun 2021. Peraturan Menteri Desa (Permendes)

Nomor 6 Tahun 2020 disusun untuk digunakan oleh kabupaten/kota sebagai pedoman dalam menyusun petunjuk teknis penetapan penggunaan Dana Desa atau dalam rangka sosialisasi sebelum proses perencanaan pembangunan Desa dimulai, serta menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan dokumen perencanaan khususnya RKPDesa dan APBDesa tahun 2021 dan bisa dikembangkan sesuai dengan peraturan masing – masing Desa. Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk digunakan dalam kegiatan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa sesuai dengan kondisi Desa. Peraturan tersebut juga membahas beberapa kebijakan penggunaan Dana Desa untuk penanganan dan penyebaran pandemi Corona Virus Disease (COVID – 19) yang dapat digunakan untuk memberi bantuan langsung tunai (BLT) kepada penduduk miskin desa. (kemenkeu.go.id)

Dengan adanya Dana Desa maka menjadikan sumber pemasukan setiap desa akan meningkat. Meningkatnya pendapatan desa yang diberikan oleh pemerintah diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat desa, guna mengentaskan kemiskinan dan percepatan pembangunan infrastruktur desa. Namun dengan diterimanya Dana Desa maka dapat menimbulkan permasalahan yang baru dalam pengelolaan, sehingga pemerintah desa diharapkan dapat mengelola Dana Desa sesuai dengan peraturan perundang – undangan secara efisien, efektif serta transparan dan bertanggungjawab dengan mengutamakan kepentingan masyarakat dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan. (Miftahudin, 2018)

Namun, pada kenyataannya penggunaan Dana desa belum berdampak signifikan bagi kesejahteraan masyarakat desa, masih banyak desa yang miskin karena penggunaan Dana Desa yang Tidak tepat sasaran, salah satu penyebabnya karena sebagian besar Dana desa justru dilarikan ke kegiatan di luar desa. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di desa per Maret 2017 mencapai 13,93% padahal pada 2017, pemerintah menargetkan tingkat kemiskinan nasional turun menjadi 9,5% - 10% dari total penduduk. Data tersebut menunjukkan bahwa penggunaan Dana Desa selama ini belum diprioritaskan penggunaannya untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat sesuai Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi tentang penggunaan Dana Desa.

Fenomena praktek korupsi ikut hadir dalam pengelolaan Dana Desa, Indonesia Corruption Watch (ICW) menyatakan bahwa anggaran Dana Desa merupakan dana yang paling rentan untuk dikorupsi, hasil pemantauan dari Indonesia Corruption Watch (ICW) mengatakan bahwa sejak tahun 2015 hingga 2018, kasus korupsi Dana Desa mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, tercatat sedikitnya sudah ada 181 kasus korupsi Dana Desa dengan 184 tersangka korupsi dan nilai kerugian sebesar Rp. 40,6 miliar, tahun 2015 dengan 17 kasus, tahun 2016 dengan 41 kasus, tahun 2017 dengan 96 kasus, tahun semester I 2018 dengan 27 kasus (kawanhukum.www) pada semester I 2021, peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebut periode tersebut tercatat ada 62 kasus korupsi yang dilakukan Aparat Pemerintah Desa. Lalu, diikuti oleh pemerintah kabupaten, dan pemerintah kota dengan masing – masing 60 dan 17 kasus. (kumparan.com)

data ini menunjukkan bahwa masih buruknya tata kelola Dana Desa yang tidak sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Menteri DPDTT Nomor 6 tahun 2020 yang telah rinci menjelaskan tentang prioritas penggunaan Dana Desa, sampai bentuk program di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Nagori Karang Rejo merupakan salah satu Nagori yang berada di wilayah Kecamatan Gunung Maligas Kabupaten Simalungun. Nagori Karang Rejo tersebut menjadi salah satu Nagori yang mendapat alokasi bantuan Dana Desa dari pemerintah.

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian di Nagori karang Rejo Kecamatan Gunung maligas Kabupaten Simalungun. Berikut tabel Laporan Peubahan Anggaran dan Belanja Desa (APBDes) khusus Dana Desa Nagori Karang Rejo Kecamatan Gunung Maligas Kabupaten Simalungun 2019-2021 :

Tabel 1.1

Laporan APBDes Dana Desa tahun 2019-2021 Nagori Karang Rejo

No	Keterangan	Anggaran		
		2019	2020	2021
1	Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa	433.987.172,00	0	23.021.800,00
2	Bidang Pelaksanaan	766.917.400,00	387.148.460,00	667.893.904,00

	Pembangunan Desa			
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	1.800.000,00	0	0
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	20.000.000,00	25.500.000,00	20.000.000,00
5	Bidang penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak	0	462.052.180,00	89.710.000,00

Sumber : Laporan APBDes Dana Desa Nagori Karang Rejo

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah anggaran yang dianggarkan oleh Nagori karang Rejo masih rendah di setiap tahunnya terutama di bidang Pembinaan kemasyarakatan dan bidang pemberdayaan masyarakat. Sedangkan di bidang pelaksanaan pembangunan desa, anggaran yang dikeluarkan cukup besar di setiap tahunnya. Hal ini membuat ketidakstabilan pada anggaran Dana Desa seperti yang sudah dijelaskan dalam Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 bahwa pedomannya Alokasi Dana Desa sebesar 30 % (Tiga Puluh Persen) digunakan untuk penyelenggaraan Pemerintah desa dan sebanyak 70 % (Tujuh Puluh Persen) dana Desa harus disalurkan untuk memberdayakan masyarakat.(Khalifah, 2019)

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk mengetahui lebih jauh bagaimana pengelolaan Dana Desa untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Nagori Karang Rejo Kecamatan Gunung Maligas Kabupaten simalungun sebagai bahan penulisan skripsi dengan

judul “ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA UNTUK PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (STUDI KASUS DI NAGORI KARANG REJO KECAMATAN GUNUNG MALIGAS KABUPATEN SIMALUNGUN)”

1.2 Identifikasi Masalah

Dari uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Jumlah Dana Desa yang besar jika tidak dikelola dengan baik akan rawan diselewengkan oleh pihak – pihak yang tidak bertanggungjawab yang sudah diberi mandat atau kepercayaan untuk membangun desa

1.3 Batasan Dan Rumusan Masalah

1. Batasan Masalah

Untuk menghindari permasalahan yang tidak terlalu luas dalam penelitian ini, maka penulis hanya membatasi masalah pada “ Analisis Pengelolaan Dana Desa Untuk Pembangunan Dan pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Kasus di Nagori Karang Rejo Kecamatan Gunung Maligas Kabupaten Simalungun) pada tahun 2018 – 2021.

2. Rumusan Masalah

- 1) Apakah pengelolaan Dana Desa untuk meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa di Nagori Karang Rejo sudah dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 ?

- 2) Apakah kemampuan SDM dalam pengelolaan Dana Desa untuk meningkatkan kemajuan desa sudah baik dan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 ?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana pengelolaan Dana Desa di Nagori Karang Rejo dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.
2. Untuk mengetahui Bagaimana kemampuan SDM dalam pengelolaan Dana Desa untuk meningkatkan kemajuan desa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran dan manfaat untuk :

1. Akademis

Penelitian ini dapat menjadi tambahan referensi untuk penelitian sejenis terkait dengan pengelolaan Dana Desa. Perubahan dan perkembangan lingkungan pemerintahan yang begitu cepat dan kompleks telah menciptakan masalah baru dalam hal pengelolaan Dana Desa.

2. Masyarakat

Penelitian ini bertujuan menambah wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat umum mengenai pengelolaan Dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa.

3. Pemerintah

Penelitian ini dapat menjadi tambahan informasi bagi pemerintah desa, kabupaten, dan pemerintah pusat untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Uraian Teoritis

2.1.1 Pengertian Desa

Secara etimologi (asal usul kata), kata Desa diambil dari bahasa sansekerta yaitu “*deca*” yang berarti tanah air, tanah asal usul atau tanah kelahiran. Ada pula yang menyatakan bahwa istilah desa diambil dari bahasa india yaitu swadesi yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal, atau tanah leluhur yang merujuk pada suatu kesatuan hidup dengan memiliki kesatuan norma serta memiliki batas yang jelas.

Desa adalah suatu kesatuan masyarakat berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah yang tertentu batas – batasnya, desa juga memiliki kewenangan hukum dalam bidang penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, penyuluhan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal – usul, dan adat istiadat desa.

Seperti yang disebutkan dalam Undang – Undang Nomor 6 tahun 2014 bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak, dan

hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Masyarakat desa sendiri memiliki hubungan yang erat, baik karena garis keturunan maupun karena sama – sama memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial dan keamanan, memiliki susunan pengurus bersama, memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu, dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri. (nada lubis, 2019)

Sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 bahwa pembentukan Desa harus memiliki beberapa syarat :

- a. Batas wilayah desa induk paling sedikit 5 (Lima) tahun terhitung sejak pembentukan.
- b. Jumlah penduduknya.
- c. Wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antar wilayah.
- d. Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat desa.
- e. Memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya ekonomi pendukung.
- f. Batas wilayah desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desa yang telah ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota.
- g. Sarana dan prasarana bagi pemerintah desa dan pelayanan publik.

- h. Tersedianya wilayah dana operasional, penghasilan tetap dan tunjangan lainnya bagi perangkat pemerintah desa sesuai dengan ketentuan perUndang – Undangan.

Menurut Lulu nada lubis, desa dapat dikelompokkan berdasarkan arah pembangunan dan kemampuan untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya, maka dapat diklasifikasikan menjadi :

- a. Desa Swadaya

Desa swadaya merupakan wilayah pedesaan yang sebagian masyarakatnya sudah dapat memenuhi kebutuhannya sendiri dengan cara mengadakan sendiri. Ciri – ciri dari Desa swadaya adalah daerahnya terisolir dari daerah lain, jumlah penduduknya yang masih sedikit, dengan mata pencaharian utama dibidang agraris, desa yang kurang terbuka untuk khalayak luar, dengan masyarakat yang masih menjaga adat istiadat, kurangnya pehaman terhadap teknologi, sarana dan prasarana yang kurang memadai, hubungan antar manusia sangat erat dan pengawasan sosial dilakukan oleh keluarga.

- b. Desa swakarya

Desa Swakarya adalah wilayah pedesaan yang masyarakatnya sudah dapat memenuhi kebutuhan sendiri, dengan cara menjual kelebihan produksi yang dimiliki ke daerah lainnya. Ciri dari desa ini ialah, sudah mulai masuknya pengaruh dari luar daerah lain sehingga mengakibatkan pola pikir masyarakat yang berkembang,

masyarakat sudah mulai terlepas dari adat, produktivitas sarana dan prasarana sudah mulai membaik.

c. Desa Swasemba

Desa Swasemba adalah wilayah pedesaan yang lebih maju dibandingkan kesua desa sebelumnya, karena di desa ini lebih maju untuk mengembangkan semua potensi yang ada secara optimal, desa ini memiliki ciri – ciri seperti hubungan antar manusi bersifat rasional, teknologi dan pendidikan tinggi, tingginya produktivitas, terlepas dari adat, mendukungnya sarana dan prasarana yang lebih lengkap dan modern.(nada lubis, 2019)

2.1.2 Kewenangan Pemerintah Desa

Pemerintah desa dibentuk oleh masyarakat desa setempat dengan memilih beberapa anggota masyarakat yang diyakini dapat mengelola, mengatur, melayani dan mengembangkan aspek yang terkait dengan kehidupan desa.

Dalam Undang – Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, menyebutkan bahwa pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah desa. Kepala desa selaku kepala pemerintahan desa berwenang untuk memimpin selama 6 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Dalam penjabatannya kepala desa akan dibantu oleh perangkat desa yang terdiri dari sekretaris desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksanaan teknis. Dalam jabatannya kepala desa

memiliki beberapa kewenangan seperti yang sudah disebutkan dalam Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 :

- a) Memimpin penyelenggaran pemerintahan Desa
- b) Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa
- c) Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa
- d) Menetapkan peraturan desa
- e) Menetapkan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa
- f) Membina kehidupan masyarakat desa
- g) Membina kehidupan masyarakat desa
- h) Membina ketentramna dan ketertiban lingkungan desa
- i) Mengembangkan sumber pendapatan desa
- j) Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
- k) Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa
- l) Memanfaatkan teknologi tepat guna
- m) Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif
- n) Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan dan menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan perturan perundang – undangan
- o) Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan

2.1.3 Keuangan Desa

Menurut Undang – Undang Nomor 6 tahun 2014 Pasal 71 Ayat 1 tentang desa, menyebutkan bahwa bahwa keuangan desa merupakan semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang , berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa yang menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa. (Shuha, 2018)

Keuangan Desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 ialah semua hak dan kewajiban desa. Keuangan desa harus dikelola berdasarkan azas – azas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa dikelola dalam masa 1 tahun anggaran, yaitu mulai tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 Desember.

Dari beberapa pengertian diatas, penulis menarik kesimpulan bahwa keuangan desa adalah segala pemasukan dan penerimaan dari anggaran yang didapat pemerintah guna untuk membiaya segala kegiatan pemerintahan.

2.1.4 Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan pada dasarnya adalah pengendalian dan pemanfaatan sumber daya yang diperlukan untuk atau penyelesaian suatu tujuan kerja tertentu. Menurut irawan dalam Partini h (2018 : 5) mendefinisikan bahwa “Pengelolaan sama dengan manajemen yaitu penggerakan,

pengorganisasian dan pengarahan usaha manusia untuk memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk mencapai suatu tujuan. (H, 2018)

Berdasarkan Peraturan Dalam Negeri (Permendagri) No. 20 Tahun 2018 Pengelolaan Keuangan desa meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa yang dikelola berdasarkan azas – azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilaksanakan dengan tertib dan disiplin anggaran.

a) Transparan

Makna transparan dalam pengelolaan keuangan ialah segala bentuk informasi mengenai keuangan desa yang dapat diberikan secara terbuka, jelas dan jujur kepada masyarakat, agar masyarakat dapat mengetahui segala bentuk pertanggungjawaban dari pemerintah dalam pengelolaan sumber daya. Kurangnya transparansi keuangan suatu desa dapat dilihat dari kurang tertatanya administrasi keuangan desa secara tertib dan baik. Maka dari itu azas transparansi sangat diperlukan dalam pengelolaan keuangan desa agar semua pihak dapat mengetahui seluruh proses dalam setiap tahapan. Dengan begitu pemerinah desa harus aktif dan memberikan kemudahan bagi siapapun dan kapan saja untuk mengakses dan mengetahui informasi terkait pengelolaan keuangan desa.

Indikator yang dikemukakan dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018, ialah :

1. Kepala Desa menyampaikan informasi mengenai APBDesa kepada masyarakat melalui media informasi
2. Informasi memuat APBDesa, pelaksanaan kegiatan anggaran, dan alamat pengaduan

b) Akuntabilitas

Akuntabilitas ialah segala bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh suatu lembaga yang telah diberikan wewenang untuk mengurus dan mengelola sumber daya publik. Berarti bahwa setiap kinerja dari pemerintah harus siap dipertanggungjawabkan kepada pihak – pihak yang memiliki hak untuk meminta keterangan atas pertanggungjawaban tersebut.

Dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 menyebutkan beberap indikator akuntabilitas, seperti :

1. Tahap Perencanaan
 - a. Perencanaan pengelolaan keuangan desa dianggarkan dalam APBDes
 - b. Penyusunan rancangan APBDes berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan
2. Tahap pelaksanaan
 - a. Pengelolaan keuangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa
 - b. Kaur dan kasi pelaksana kegiatan anggran menyusun Dokumen Pelaksana anggaran (DPA)

- c. Kaur keuangan mencatat pengeluaran anggaran ke dalam buku kas umum dan buku kas pelajar
3. Tahap Penatausahaan
 - a. Penatausahaan dilakukan oleh kaur keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan
 - b. Penatausahaan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum
 4. Tahap pelaporan
 - a. Kepala desa menyampaikan laporan pelaksana realisasi APBDesa semester pertama kepada Bupati/Walikota melalui camat
 - b. Laporan semester pertama berupa laporan pelaksan APBDesa dan laporan realisasi kegiatan
 5. Tahap pertanggungjawaban
 - a. Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap tahun anggaran
 - b. Laporan pertanggungjawaban terdiri atas laporan keuangan, laporan realisasi kegiatan dan daftar program sektoral, program arah dan program lainnya yang masuk ke kas desa.
- c) Partisipatif

Partisipatif ialah mengikutsertakan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa, masyarakat diwakili oleh Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga penyalur aspirasi masyarakat.

Indikator partisipatif dalam Permendagri No 20 Tahun 2018 mengemukakan sebagai berikut :

1. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang disampaikan kepala desa kepada Badan Permusyawaratan Desa (BP) untuk dibahas dan di sepakati bersama dalam musyawarah
2. Masyarakat ikut serta dalam kegiatan pemerintah desa

Maka dapat disimpulkan bahwa setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah harus sudah mengandung aspirasi masyarakat di dalamnya.

d) Tertib dan disiplin Anggaran

Tertib dan disiplin anggaran ialah semua anggaran harus dibuat dan dilaksanakan secara konsisten dan terus menerus dengan pencatatan dan penggunaannya harus sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan di desa dan berdasarkan peraturan perUndang – Undangan yang berlaku.(Shuha, 2018)

Dalam Permendagri No 20 tahun 2018 tertuang indikator tertib dan disiplin anggaran, yaitu :

1. Pengelolaan keuangan dikelola dalam tahun anggaran tanggal 1 januari sampai 31 Desember
2. Pelaksana anggaran dilakukan oleh kaur dan kasi

3. Tata cara penggunaan anggaran diatur dalam peraturan Bupati/Walikota mengenai pengelolaan keuangan desa.

2.1.5 Dana Desa

Mulai awal tahun 2015 pemerintah mulai mengucurkan bantuan anggaran baru yakni Dana Desa, menurut Undang – Undang No. 6 Tahun 2014 Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Pengalokasian Dana Desa dihitung berdasarkan jumlah desa dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Pengalokasian dana Desa juga dihitung dengan bobot seperti :

1. 30 % (Tiga Puluh Persen) untuk jumlah penduduk kabupaten/kota
2. 20 % (Dua Puluh Persen) untuk luas wilayah kabupaten/kota
3. 50 % (Lima Puluh Persen) untuk angka kemiskinan kabupaten/kota

Dalam Pasal 15 dikemukakan bahwa penyaluran dana Desa dilakukan secara 3 tahap, seperti :

1. Tahap I dilakukan pada bulan April sebesar 40 % (Empat Puluh Persen)

2. Tahap II dilakukan pada bulan Agustus sebesar 40 % (Empat Puluh Persen)
3. Tahap III dilakukan pada bulan November sebesar 20 % (Dua Puluh Persen) (Kementrian Keuangan Republik Indonesia, 2017)

Dana Desa diprioritaskan untuk pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup masyarakat serta penanggulangan kemiskinan. Prioritas Dana Desa dialokasikan untuk membiayai bidang pemberdayaan masyarakat didasarkan atas kondisi dan potensi desa, sejalan dengan pencapaian target RPJMDes dan RKPDes setiap tahunnya, melalui :

1. Dana Desa diprioritaskan untuk pemenuhan kebutuhan dasar meliputi :
 - a. Pengembangan pos kesehatan desa dan polindes
 - b. Pengelolaan dan pembinaan posyandu
 - c. Pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini (PAUD)
2. Dana Desa diprioritaskan untuk pembangunan sarana dan prasarana desa, yang diantaranya meliputi :
 - a. Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jalan desa
 - b. Pembangunan dan pemeliharaan sarana usaha tani
 - c. Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana embung desa
 - d. Pembangunan energi baru dan terbarukan
 - e. Pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan

- f. Pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala desa
 - g. Pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier
3. Dana Desa diprioritaskan untuk pengembangan potensi ekonomi lokal guna meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi masyarakat desa. (Kementrian Keuangan Republik Indonesia, 2017)

2.1.6 Pembangunan Desa

Pembanguann desa ialah seluruh kegiatan pembangunan yang dilakukan di pedesaan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat dipedesaan dilaksanakan secara terpadu dan gotong royong.

Undang – Undnag No. 6 tahun 2014 menyebutkan bahwa pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar – besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Pembangunan desa dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat desa, menanggulangi kemiskinan melalui memenuhi kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Untuk dapat mandiri dan sejahtera, desa tidak boleh diisolasi. Desa – desa dalam suatu kawasan perlu mengembangkan pendekatan pembangunan kawasan pedesaan. Undang – Undang desa menegaskan bahwa pembangunan kawasan pedesaan merupakan perpaduan

pembangunan antar desa dalam satu kabupaten/kota. Oleh karena itu, rancangan pembangunan kawasan perdesaan dibahas bersama oleh pemerintah, diantaranya : pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan pemerintah desa. Pembangunan kawasan perdesaan Menurut UU No. 6 Tahun 2014 pasal 83 meliputi :

1. Penggunaan dan pemanfaatan wilayah desa dalam rangka penetapan kawasan pembangunan sesuai dengan tata ruang kabupaten/kota
2. Pelayanan infrastruktur, peningkatan ekonomi perdesaan, dan pengembangan teknologi tepat guna, dan
3. Pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi perdesaan, dan pengembangan teknologi yang tepat
4. Pemberdayaan masyarakat desa untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan dan kegiatan ekonomi. (Wulandari, 2019)

2.1.7 Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat dapat disimpulkan bahwa kerjasama dengan masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Pemberdayaan dilakukan secara bertahap, berkesinambungan dan dilakukan secara terus menerus, bersabar dan telaten. Proses pemberdayaan perlu dilakukan dengan cermat, karena setiap tatanan memiliki karakteristik sendiri sehingga tidak semua strategi yang berasal dan luar tatanan akan efektif. (Marekan & Ansori, 2019)

Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandiria tersebut

meliputi kemandirian berfikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. Kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami masyarakat yang ditandai oleh kemampuan kognitif, konatif, psikomotorik, afektif, dengan pengarahannya sumber daya yang dimiliki oleh lingkungan masyarakat tersebut.

2.1.8 Peraturan Pemerintah Simalungun

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Simalungun Nomor 46 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Nagori di kabupaten simalungun Tahun anggaran 2020, berbunyi sebagai berikut :

- 1) Pembangunan dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Nagori, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Nagori.
- 2) Prioritas penggunaan Dana Desa termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak ekonomi atas pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), antara lain berupa :
 - a. kegiatan penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), dan atau
 - b. Jaring pengaman sosial di nagori

- 3) Jaring pengaman sosial di Nagori sebagaimana dimaksud berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Nagori sebagai keluarga penerima manfaat
- 4) Dana Desa diprioritaskan untuk BLT-Dana Desa
- 5) Pemerintah Nagori wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan BLT-Dana Desa
- 6) Calon keluarga penerima manfaat BLT-Dana Desa dengan memenuhi kriteria sebagai Berikut :
 - a. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Nagori bersangkutan
 - b. Tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan Kartu Pra Kerja
- 7) Pendataan calon penerima BLT-Dana Desa sebagaimana mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari kementerian Sosial.
- 8) Besaran BLT-Dana Desa Sebagaimana yang ditetapkan sebesar :
 - a. Rp. 600.000 (Enam Ratus ribu Rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan ketiga per keluarga penerima
 - b. Rp. 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) untuk bulan keempat sampai dengan bulan kesembilan per keluarga penerima manfaat
- 9) Dalam hal Dana Desa yang telah digunakan untuk pembayaran BLT-Dana Desa masih terdapat sisa, panglu dapat menggunakan sisa Dana Desa untuk program stimulus di Nagori antara lain untuk Padat Karya Tunai dan

peningkatan Badan Usaha Milik Nagori (BUMNag) dengan berpedoman pada prioritas penggunaan Dana Desa

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Metode	Hasil Penelitian
1.	Partini H (2018)	Evaluasi Pengelolaan Dana desa (DD) Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Balangtanaya Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar	Penelitian Pustaka (Library Research) dan Penelitian Lapangan (Field Research)	Berdasarkan Hasil Perhitungan Dan Pengumpulan Data Terkait Pengelolaan Dana Desa dalam bidang pembangunan fisik di Desa Balangtanaya dapat diketahui bahwa semua kegiatan pembangunan fisik pada tahun 2017 mencapai angka 100 % yang menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa dalam meningkatkan Pembangunna Fisik desa Balangtanaya sudah berjalan dengan baik dan berada dalam kategori efektif.

2.	Suci Wulandari (2019)	Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus Desa Rejosari Mataram Kec. Seputih Mataram Lampung Tengah)	Deskriptif Kualitatif	Penelitian ini medistribusikan Pengelolaan ADD tahun 2016 – 2017 di Desa Rejosari Mataram, hasil penelitian terdapat kesimpulan yakni pelaksanaan ADD tahun 2016-2017 belum dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat secara keseluruhan karena ADD yang sangat minim sehingga komposisi pembagiannya dirasakan kurang untuk masing – masing kegiatan seperti masalah ekonomi produktif yang belum terkelola dengan baik bahkan belum terprogram karena aparatur desa dan tokoh masyarakat lebih memprioritaskan pembangunan jalan yang masih sangat kurang sedangkan itu
----	-----------------------	---	-----------------------	---

				menjadi kebutuhan pokok masyarakat.
3.	M. Indra Maulana (2018)	Peran Dana Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Desa Sinar Palembang Kec. Candipuro, Kab. Lampung Selatan)	Deskriptif Kualitatif	Dari hasil penelitian pengolahan Dana Desa yang ada di desa sinar Palembang Kec. Candipuro, Kab. Lampung Selatan berjalan dengan berpatokan pada petunjuk teknis yang ada sehingga pemberdayaan masyarakat dari tahun 2015 sampai pada tahun 2017 mulai meningkat dilihat dari pembangunan. Namun masih minim dalam peningkatan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
4.	Miftahuddin (2018)	Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus :	Deskriptif Kualitatif	Pengelolaan keuangan Dana desa yang diterapkan oleh pemerintah desa panggunharjo sudah sesuai dengan

		Desa Panggunharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul)		perundang – undangan maupun ketentuan – ketentuan yang berlaku. Transparansi yang dilakukan oleh pemerintah desa Panggunharjo menggunakan media informasi digital, terdapat informasi yang disebar tiap – tiap dusun melalui ketua RT dan Ketua Dusun, selain itu juga terdapat papan informasi yang ditempatkan di Kantor Desa. Meskipun pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa sangat baik, tetapi pemahaman masyarakat mengenai kebijakan Dana Desa masih rendah.
5.	Torkis Harahap (2019)	Pengelolaan Dana Desa Untuk meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Tani Di Desa Payaombur	Deskriptif Kualitatif	Hasil yang didapat dari penelitian ini bahwa pengelolaan Dana Desa untuk mensejahterakan masyarakat tani di Desa Payaombur Kecamatan


		Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas		Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas. Masyarakat sudah merasakan perubahan secara menyeluruh, berjalannya pembangunan desa dengan tujuan untuk melakukan upaya peningkatan kualitas hidup yang benar – benar sejahtera. Dalam hal ini pemerintah desa lebih aktif dalam mengelola Dana Desa untuk meningkatkan sarana dan prasarana serta kualitas hidup manusia yang ada di Desa Payaombur Kecamatan hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas.
6	Khalida Shuha (2018)	Analisis Pengelolaan Dana desa (Studi Kasus Pada Desa – Desa Selingkungan Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman)	Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan perencanaan telah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan

				<p>Keuangan Desa. Sedangkan Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Dana Desa, faktor penghambat dalam pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Lubuk Alung yaitu, sumber daya manusia, keterlambatan pelaporan, perubahan APBDesa, internet dan pemahaman masyarakat.</p>
--	--	--	--	---

Sumber : Beberapa Penelitian Terdahulu

2.3 Kerangka Konseptual

Kerangka konsep adalah sebuah kerangka berfikir yang dijadikan sebagai landasan dalam momentum perspektif penelitian, adapun kerangka konsep dalam penelitian ini penulis menggambarkan melalui bagian sebagai berikut :



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual